

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan jalan yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk mengatur kelangsungan hidup manusia serta keturunannya.¹ Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Adanya ikatan perkawinan diantara mereka menjadikan keduanya sah secara hukum dalam melakukan perkawinan.

Beberapa problematika perkawinan yang menjadi isu dalam studi hukum perkawinan Islam diantaranya adalah perceraian, perkawinan di bawah umur dan kawin hamil. Ketiga permasalahannya tersebut sering kali terjadi di masyarakat dengan berbagai faktor. Hal tersebut menjadi sangat menarik untuk diteliti, salah satu diantaranya yaitu kawin hamil. Praktik kawin hamil merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi di masyarakat belakangan ini. Sehingga kawin hamil seperti telah menjadi bagian dari budaya masyarakat yang terus berkembang di dalamnya.

Kawin hamil ialah suatu pelaksanaan perkawinan dimana calon mempelai wanita dalam keadaan hamil di luar nikah dan dikawinkan dengan seorang pria yang telah

¹ Muh Alpian, “Tinjauan Maqasid Al-syariah Terhadap Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tentang Kebolehan Kawin Hamil (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu)”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1, (Juli 2019), 118.

² Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 2.

menghamili ataupun seorang pria yang bukan menghamilinya.³ Salah satu faktor yang mengakibatkan kawin hamil ialah karena adanya pergaulan bebas. Anak remaja zaman sekarang sudah sangat memprihatinkan, mereka terpengaruh oleh budaya barat dan sosial media. Akibatnya dari itu mereka kehilangan nilai agama dan sudah terbiasa dengan kebiasaan orang barat salah satunya menjalin hubungan bahkan hingga melakukan zina seperti layaknya orang yang telah menikah.

Perempuan yang telah hamil sebelum menikah karena zina, dianggap membawa aib bagi orang tua dan keluarga. Bayi yang lahir tanpa ayah dianggap sebagai anak zina. Sudah menjadi tradisi di masyarakat apabila terjadi kehamilan di luar perkawinan, mereka mengambil tindakan menikahkan perempuan tersebut. Tujuannya agar aib itu bisa ditutupi dan tidak membawa malu untuk keluarga. Agar ketika bayi yang lahir nanti sudah mempunyai ayah.⁴

Praktik perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi ke Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 yaitu tentang batas usia perkawinan bahwa “perkawinan hanya akan diizinkan apabila seorang pria dan seorang wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁵

Di dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal definisi anak sah dan anak tidak sah dalam perkawinan. Pada pasal 42 menjelaskan tentang kedudukan anak yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian pada pasal 43 menjelaskan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 124.

⁴ Annisa Rizkia Putri, “Analisis Yuridis Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil”, (Skripsi, Universitas Lampung, 2019)

⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan*, Bab 2 Pasal 7.

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁶ Maka disini akan menjadi suatu permasalahan ketika anak dari hasil zina itu lahir maka tidak mendapatkan perlindungan dan hak sepenuhnya dari nasab ayahnya.

Maraknya pelaksanaan praktik kawin hamil yang terjadi di masyarakat Mangunreja Tasikmalaya, telah menjadi salah satu permasalahan yang cukup rumit untuk diselesaikan. Praktik perkawinan tersebut dilatarbelakangi oleh hamil di luar nikah dan beberapa faktor lainnya. Masyarakat Mangunreja banyak melakukan praktik kawin hamil karena tidak ingin menanggung malu dan ingin untuk menutupi aib kehamilan di luar nikah.

Dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan itu adalah ibadah.⁷ Tentu saja perkawinan disini tidak didasarkan kepada ibadah, tetapi adanya keterpaksaan untuk menutupi malu yang sudah dilakukan oleh keduanya. Pastinya akan berpengaruh kepada psikologis keduanya, dan kelak rumah tangga yang dibangun mereka tidak akan harmonis sebab rumah tangga yang mereka jalani tidak didasarkan dengan persiapan yang matang antara keduanya dan tidak dengan niat yang baik. Dilihat secara sosiologis keduanya akan mendapat pandangan yang tidak baik dari masyarakat sekitar. Demi untuk menyelamatkan status bayi yang dikandung oleh perempuan tersebut, maka mereka mengawinkan keduanya agar kelak ketika bayi dalam kandungannya lahir akan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti anak lainnya. Walaupun nantinya berpengaruh pada nasab anak dan status waris anak.

Pihak KUA maupun tokoh masyarakat sekitar terpaksa mengawinkan mereka. Dampak dari praktik kawin hamil ini tentu saja tidak akan memberikan efek jera kepada si pelaku dan ditakutkan akan terus terjadi hal seperti ini di masyarakat Mangunreja. Faktor-

⁶ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 14.

⁷ Nida Kholilatur Rohmah, “Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Maqa’sid Shari’ah (Desa Mejasem Kecamatan Kendan Kabupaten Ngawi)”, (Skripsi, IAIN Ponorogo 2018)

faktor yang menyebabkan kawin hamil di luar nikah yang terjadi di masyarakat Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya yaitu akibat adanya pergaulan bebas di kalangan remaja, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya perhatian orang tua kepada anak, lemahnya iman dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang akan terjadi dari permasalahan yang sering terjadi di masyarakat.

Dalam hukum Islam, keabsahan praktik kawin hamil pun masih menjadi perdebatan. Hal itu di karenakan dalam literatur hukum Islam terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Perbedaan pendapat tersebut berimplikasi terhadap status keabsahan perkawinan tersebut. Perbedaan pendapat tersebut juga berimplikasi terhadap ketentuan nasab anak, status wali anak, maupun waris anak.

Persoalan perkawinan wanita yang sedang hamil di karenakan melakukan zina tersebut dapat berdampak menjadi suatu masalah yang cukup rumit. Perbedaan pendapat dalam perkara perkawinan wanita yang telah hamil diluar nikah ini terletak pada kebolehan atau tidaknya dikawinkan dengan bukan lelaki yang menghamilinya.⁸ Dengan melihat berbagai macam dampak yang akan terjadi selanjutnya.

Berdasarkan isi paparan diatas, maka penulis akan mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang masalah kawin hamil yang terjadi di masyarakat Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dengan skripsi berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Hamil (Studi Kasus Di KUA Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019)”**

⁸ Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil DiLuar Nikah Dan Akibat Hukumnya”, *Misykat*, Volume 02, Nomor 02, (Desember 2017), 60.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang diatas, maka yang menjadi inti permasalahan dan akan dijadikan pokok pembahasan selanjutnya oleh penulis yaitu :

1. Apa landasan kepala KUA Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya melakukan praktik kawin hamil pada tahun 2019 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin hamil di KUA Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui landasan kepala KUA Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan praktik kawin hamil.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin hamil di KUA Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam hukum islam dan hukum positif. Serta memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Islam khususnya dalam fiqh munakahat mengenai praktik kawin hamil di luar nikah. Kemudian untuk dijadikan sebagai bahan refrensi dan informasi bagi orang yang akan melakukan penelitian dengan kajian kawin hamil pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat agar mengetahui hukumnya praktik kawin hamil yang sering terjadi di masyarakat dan sebagai acuan kepada para petinggi hukum dalam memberikan keputusan dan kebijakan hukum akan hal yang berkaitan dengan praktik kawin hamil, serta memberi masukan kepada para mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk lebih dalam mengkaji permasalahan tersebut. Kemudian bagi penulis sendiri yaitu untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.

